

Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan

Jl. H.M. Noerdin Pandji, RT.11/RW.03, Jakabaring Selatan, Kec. Rambutan,
Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan 30967 07115542499



<https://djka.dephub.go.id/bpkarsumsel>

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pengelolaan Penamaan Nama Stasiun (Naming Rights)

Perkeretaapian / Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian /

No. SK : 113/SK/BPKAR-SS/Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan

Persyaratan

1. Pemohon mengajukan surat permohonan/minat untuk naming rights;
2. Dalam hal kerjasama dikenakan tarif layanan, pemohon membayar biaya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Calon mitra bersurat atau email ke Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan perihal penyampaian permohonan/minat kerja sama;
2. Berdasarkan surat/email masuk dari calon mitra, Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan akan menjadwalkan rapat persiapan kerjasama melalui surat/email jawaban;
3. Calon mitra menghadiri rapat persiapan kerjasama dengan pembahasan meliputi: a. Konsep/skema kerjasama; b. Ketentuan teknis dan non teknis dalam kerja sama; dan c. Hal-hal lain yang perlu dilakukan pembahasan termasuk melakukan survei ke lapangan apabila diperlukan; Hasil rapat persiapan kerjasama akan dituangkan dalam Berita Acara;
4. Setelah konsep/skema kerjasama telah disetujui, calon mitra akan diundang kembali dalam rapat pembahasan draft PKS/MOU dan hasil rapat pembahasan dituangkan dalam Berita Acara;
5. Setelah draft PKS/MOU telah disetujui. Calon mitra bersama dengan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera menandatangani PKS/MOU sebagai tanda kesepakatan kerjasama
6. Dalam hal kerjasama dikenakan tarif layanan, mitra melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam PKS/MOU yang disertai dengan Berita Acara Pembayaran yang telah disiapkan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan sebagai dasar telah dilakukan pembayaran;
7. Setelah PKS/MOU ditandatangani, mitra dapat memasang label nama/naming right dan branding di stasiun LRT Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PKS/MOU;

Waktu Penyelesaian

10 Hari

Biaya / Tarif

Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan

Jl. H.M. Noerdin Pandji, RT.11/RW.03, Jakabaring Selatan, Kec. Rambutan,
Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan 30967 07115542499

<https://djka.dephub.go.id/bpkarsumsel>

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal
Perkeretaapian / Sekretariat Direktorat Jendetal Perkeretaapian /
Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan



Tidak dipungut biaya

Naming Rights

Tarif Batas Bawah :

Rp.3.000.000.000,- /stasiun/tahun

Tarif Batas Atas :

Rp.5.000.000.000,- /stasiun/tahun

Produk Pelayanan

1. Menyediakan sarana untuk promosi atas ide, barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan / badan usaha tertentu

Pengaduan Layanan

Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan

Jl. H.M. Noerdin Pandji, RT.11/RW.03, Jakabaring Selatan, Kec. Rambutan,
Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan 30967 07115542499



<https://djka.dephub.go.id/bpkarsumsel>

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal
Perkeretaapian / Sekretariat Direktorat Jendetal Perkeretaapian /

Kritik, saran, dan juga masukan dari mitra dapat disampaikan melalui
Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan

1. Telp/Fax : 0711 – 5542499/ 0711 – 5542499
2. Media Sosial :
 - IG : @Irtsumselofficial
 - Twitter : @Irtsumsel
 - Fb : Irtsumselofficial
 - Email : balailrtsumsel@dephub.go.id
 - Website : lapor.go.id atau sms ke 1708
3. Kotak Pengaduan/Saran/Masukan di 13 Stasiun LRT

Jam Pelayanan Pengaduan: Senin – Minggu jam 08.00 – 00.00 WIB